



**PUTUSAN**

**Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, alamat: di. Toba, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, alamat: . Toba, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat yang terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal XXXXX bertempat di Gereja HKBP sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal XXXXX;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu:
  - a). ANAK I, Perempuan, lahir di Porsea pada tanggal XXXXX
  - b). ANAK II, Laki-laki, lahir di Porsea pada tanggal XXXXX
  - c). ANAK III, Perempuan, lahir di Porsea pada tanggal XXXXX;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Tahun 2012 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg*



masalah antara lain:

- a) Sering terjadi cekcok (pertengkaran) di dalam keluarga/ Tidak Harmonis, bahkan terjadi KDRT sehingga menyebabkan penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak tahun 2014;
  - b) Tahun 2015 pertengahan penggugat dan anak-anak kembali ke Toba (domisi asal) untuk kembali memperbaiki rumah tangga yang sempat tidak baik, namun di tahun 2017 kembali terjadi cekcok yang tidak terkendali;
  - c) Bersikap cuek/ tidak peduli terhadap keluarga;
  - d) Adanya Orang ke 3 ditengah-tengah rumah tangga;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 26 bulan Juni Tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal (berpisah ranjang) karena Saya, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kec. Silaen dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa, selama penggugat dan tergugat pisah rumah, tergugat dalam hal ini suami saya tidak pernah menafkahi anak-anak sampai surat ini dikeluarkan.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
7. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

*Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg*



2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 05 Desember 2009 bertempat di HKBP sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal 03 November 2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toba, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;
6. Penggugat tidak akan meminta harta/ uang pengganti biaya anak-anak yang selama ini tidak pernah diberikan.

**Atau**, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 11 September 2023 (diterima sendiri oleh Tergugat), tanggal 25 September 2023 (diterima oleh orang serumah) dan tanggal 10 Oktober 2023 (diterima orang serumah) telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap

*Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg*



dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di Persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dikeluarkan tanggal 28 April 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 04 November 2013, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 26 Juni 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 21 Desember 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 01 Oktober 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pisah Rumah Nomor XXXXX tanggal 14 September 2023, diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda P-10;
11. Surat Keterangan / Izin Melakukan Perceraian Nomor: XXXXX tanggal 20 Desember 2023, diberi tanda P-11;

*Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg*



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 ketika Penggugat masih kuliah. Setelah menikah Penggugat kembali ke Medan untuk melanjutkan pendidikannya kemudian setelah menyelesaikan kuliahnya Penggugat kembali ke Kabupaten Toba, akan tetapi sejak tahun 2014, Penggugat sering menghubungi Saksi melalui telepon dan menangis lalu menceritakan bahwa Tergugat sering memukul Penggugat karena Penggugat sering mengeluh akibat Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan bekerja. Lalu pada tahun 2014 Penggugat kembali ke Medan dan memutuskan untuk bercerai karena merasa iba lalu Saksi menghubungi Tergugat agar kembali ke Medan namun Tergugat tidak menjawab telepon Saksi. Lalu Saksi berupaya agar Penggugat bekerja sebagai guru honor di SD Negeri hingga ½ (setengah) tahun akan tetapi Tergugat tidak datang ke Medan. Tahun 2015 keluarga Tergugat datang menjemput Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Pada tahun 2017 terulang kembali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat selalu memukuli Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga menangis dan Penggugat menceritakan bahwa pada saat Penggugat dijemput tahun 2015 tersebut, ditengah perjalanan menuju Kabupaten Toba, Tergugat mengatakan menyesal menjemput anak Saksi. Oleh karena tidak tahan lagi, pada tahun 2019 Penggugat pulang ke Medan dan mengatakan tidak mau kembali bersatu dengan Tergugat namun Penggugat akan tetap bekerja di Kabupaten Toba;
- Bahwa setahu Saksi setelah masalah berlangsung, Tergugat tidak pernah bertanggungjawab menafkahi kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

*Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat permasalahan antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan seringnya Tergugat pulang pagi dan diketahui telah memiliki wanita lain karena pada awal tahun 2019 sebelum Penggugat kembali ke Medan, saat Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya masih di tempat tidur Tergugat pernah melakukan panggilan video dengan wanita dan Penggugat pernah menggerebek Tergugat sedang tidur bersama dengan perempuan lain di hotel sekitar tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan di gereja HKBP dan dilakukan acara adat Batak namun awalnya Penggugat dan Tergugat kawin lari karena pada saat itu Penggugat masih kuliah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi atas keinginan sendiri dan melalui tahap pacaran;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi dahulu Tergugat bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mertua Penggugat di Desa Parsambilan dan beberapa bulan kemudian Penggugat kembali ke Medan untuk melanjutkan pendidikannya di UNIMED jurusan Bahasa Inggris;
- Bahwa ketika Penggugat ke Medan, Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah hingga tahun 2011 akan tetapi Tergugat datang dan setelah Penggugat tamat, Penggugat ke Parsambilan dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Lia, perempuan, duduk di kelas 6 (enam) SD, anak kedua bernama ANAK II duduk di kelas 5 (lima) SD, anak ketiga bernama Tri, perempuan, duduk di kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Penggugat mengandung anak ketiga dimana Tergugat sering pulang pagi dengan alasan kerja lembur dan jika ditanya, Tergugat langsung menjawab sambil memukul dan menendang

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat;

- Bahwa Saksi menanyakan bagaimana cara Penggugat menanyakan mengapa Tergugat pulang pagi dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat menanyakan dengan baik-baik melalui telepon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sebagai perangkat desa akan tetapi sebelum Penggugat menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi, dimana saat Saksi membutuhkan uang dan meminta kepada Penggugat, Penggugat selalu memberikan uang yang Saksi minta namun ternyata menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menjual emas yang dahulu Saksi berikan hingga habis dan ketika Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat serta berpisah dengan Tergugat tahun 2019, Penggugat meminta uang kepada Saksi untuk biaya kontrakannya;
- Bahwa suami Saksi masih hidup dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di UNIMED;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa Tergugat memukul Penggugat hingga menangis;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru honor di XXXXX sambil kuliah di Universitas XXXXX;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dengan bantuan Saksi bahkan Saksi ikut membiayai kuliah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-8 yaitu surat pernyataan yang ditandatangani di hadapan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikah kembali atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2019 Tergugat tidak pernah mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah Penggugat dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg



Tergugat dimana pada saat itu Saksi ikut mengemasi barang-barangnya akan tetapi pada saat itu Tergugat tidak ada. Adapun yang ada hanya mertua Penggugat dan pada saat itu mertua Penggugat mengatakan tidak bisa mempersatukan Penggugat dan Tergugat lagi;

- Bahwa mertua Penggugat masih ada berusaha menghubungi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada mengurus izin bercerai dari atasannya langsung;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi hingga saat ini Tergugat bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa yang menafkahi kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan cucu Saksi yang bernama ANAK II dimana menurut cerita ANAK II, Penggugat dipukul oleh Tergugat menggunakan selang dan pada saat kejadian tersebut ANAK II yang masih duduk di kelas 2 SD;
- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama mertua Penggugat kemudian setelah memiliki 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah mertua Penggugat dan tinggal di rumah yang berbeda dengan mertua Penggugat;
- Bahwa status pekerjaan Penggugat saat ini sebagai PPPK pengangkatan bulan Agustus 2023;

2. **SAKSI II** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat awalnya dari lingkungan pekerjaan sejak tahun 2016 dan Penggugat pernah menceritakan masalah rumah tangga Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat setahu Saksi dari Penggugat bahwa kehidupan rumah tangganya sangat sulit dan tidak ada

*Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedamaian dimana Penggugat menyerah akan rumah tangganya dan hendak pisah rumah akan tetapi tidak ada upaya perdamaian dari Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah bertanggungjawab sama sekali terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan kami teman-teman Penggugat dan tetangga Penggugat sering membantu saat Penggugat dalam kesulitan ekonomi;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari tahun 2019 setelah Penggugat melahirkan anak ketiga;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat namun sekitar tahun 2016 atau 2017 Penggugat pernah datang ke sekolah dengan kondisi pelipis, badan dan mata lebam akibat dipukul oleh Tergugat dimana pada saat itu anak ketiga Penggugat dan Tergugat masih kecil dan pada saat itu Saksi menanyakan penyebab lebam tersebut dan Penggugat mengatakan lebam akibat dipukul Tergugat karena marah jika Penggugat menanyakan mengapa Tergugat sering pulang malam dan apakah memiliki hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa sekitar setahun yang lalu Saksi dan Penggugat pernah mendiskusikan masalah Penggugat dan Tergugat yang pernah membuat surat pernyataan cerai di hadapan keluarga dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat komunikasi melalui chat dimana Tergugat mengatakan jangan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi tanggungjawab Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi sekitar 2 (dua) minggu yang lalu Penggugat sedang mengurus izin dari atasan langsung untuk bercerai dan masih dalam proses dimana setahu Saksi ada panggilan dari BKD kepada Tergugat yang disampaikan melalui kepala desa akan tetapi Tergugat tidak datang;

### 3. (Anak Saksi I) tanpa diambil janjinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sering pulang lama dan memukul Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2019 Anak Saksi I tidak tinggal bersama dengan Tergugat, Anak Saksi I tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;

*Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi I lebih nyaman tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Anak Saksi I dan keluarga;
  - Bahwa saat ini Anak Saksi I bisa mengikuti pelajaran di sekolah;
  - Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama opung di Parsambilan;
  - Bahwa Anak Saksi I tidak rindu kepada Tergugat;
  - Bahwa Opung dari Parsambilan pernah mengunjungi Anak Saksi I dan saudara-saudara Anak Saksi I;
  - Bahwa Anak Saksi I menyanyangi opung Anak Saksi I;
  - Bahwa Anak Saksi I bertemu dengan Tergugat terakhir kali pada tahun 2022 ketika datang menjemput kami ke pasar malam di Silaen akan tetapi Penggugat tidak ikut;
4. (Anak Saksi II) tanpa diambil janjinya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat tidur dengan wanita lain dan Tergugat suka memukul Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun 2019 Anak Saksi I tidak tinggal bersama dengan Tergugat, Anak Saksi II tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
  - Bahwa Anak Saksi II lebih nyaman tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Anak Saksi II dan keluarga;
  - Bahwa saat ini Anak Saksi II dan adik-adik Anak Saksi II tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa Anak Saksi II bisa mengikuti pelajaran di sekolah;
  - Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama opung di Parsambilan;
  - Bahwa Anak Saksi II tidak rindu kepada Tergugat;
  - Bahwa opung dari Parsambilan pernah mengunjungi Anak Saksi II dan adik-adik Anak Saksi II;
  - Bahwa Anak Saksi II menyayangi opung Anak Saksi II;
  - Bahwa terakhir Anak Saksi II bertemu dengan Tergugat tahun 2022 ketika datang menjemput kami ke pasar malam di Silaen akan tetapi

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak ikut;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan cerai yang diajukan terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa aspek formilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut: *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*, kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;*
- (2) *Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II "Pedoman

*Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan”, halaman 52 Angka 3 huruf g mengenai Wewenang Relatif disebutkan bahwa: “*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman Tergugat (Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), dan apabila alasannya adalah yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat*”;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-2 dan fakta bahwa risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 11 September 2023 (diterima sendiri oleh Tergugat), tanggal 25 September 2023 (diterima oleh orang serumah) dan tanggal 10 Oktober 2023 (diterima orang serumah) maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat senyatanya memang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige sehingga Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas dengan didukung dengan bukti yang cukup dimana untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut cara agama Kristen dengan diberkati oleh Pdt. T. P. Purba, Sth pada tanggal 05 Desember 2009. Lalu perkawinan tersebut dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX pada tanggal 03 Agustus 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba (vide bukti surat bertanda P-3, keterangan saksi I dan saksi II);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus cecok yang disebabkan Tergugat memiliki “wanita idaman lain”, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat-Tergugat, serta pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Percekcokan tersebut berlangsung sejak tahun 2015 dan akhirnya sejak tahun 2019 sampai saat

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil (vide keterangan saksi I dan saksi II);

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Porsea pada tanggal 04 April 2012; ANAK II, Laki-laki, lahir di Porsea pada tanggal 04 Maret 2013; dan ANAK III, Perempuan, lahir di Porsea pada tanggal 10 April 2017. Adapun selama perselisihan Penggugat dan Tergugat, anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

- Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara dan telah meminta izin cerai kepada atasan langsungnya Kepala Sekolah SD Negeri No. XXXX dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba (bukti surat P-10 dan P-11);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, perlu dipertimbangkan formalitas gugatan dalam identitas dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), apakah Penggugat memiliki izin perceraian atau surat kerangan dari pejabat (*vide* Pasal (3) ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS);

Menimbang bahwa kewajiban memiliki izin atau surat keterangan dari pejabat dimaksud bukanlah instrumen penghalang PNS untuk bercerai, namun PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara dalam norma konkret dan pandangan sosial masyarakat dituntut lebih baik dalam kualitas moral, tingkah lakunya serta kehidupan berkeluarga baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam tata cara perkawinan dan perceraian, sehingga izin tersebut diperlukan;

Menimbang bahwa kemudian Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan "*bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib*

*Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg*





*memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari **pejabat**". Lebih lanjut menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah yang sama, menyebutkan "bahwa pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut";*

*Menimbang bahwa Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur perihal sanksi yang dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perceraian tanpa mendapatkan izin pejabat yang berwenang yakni "**PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil** dijatuhi salah satu jenis **Hukuman Disiplin berat** berdasarkan Peraturan Pemerintah ini";*

*Menimbang bahwa lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian menentukan bahwa yang dimaksud dengan **Pejabat** adalah: Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Lembaga Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Badan Usaha milik Negara, Pimpinan Bank milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha milik Daerah. Selanjutnya Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada bagian VII bagian Pendelegasian Wewenang menyebutkan bahwa "**Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu mengenai penolakan***

*Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau pemberian izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d kebawah dan yang setingkat dengan itu”;*

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara dan telah meminta izin cerai kepada Kepala Sekolah SD Negeri No. XXXXX Silitonga tempat Penggugat bekerja dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba (bukti surat P-10 dan P-11). Adapun mengenai alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat merupakan domain Majelis Hakim yakni apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum demi petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut dengan didahului pertimbangan mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah adalah jika dilaksanakan menurut Hukum sesuai tata cara agama dan kepercayaannya dengan dilakukan Pencatatan bagi Agama dan Kepercayaan selain Agama Islam oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Catatan Sipil. Hal mana setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat tertanda P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II yang ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut cara agama Kristen dengan diberkati oleh Pdt. T. P. Purba, Sth

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Desember 2009. Lalu perkawinan tersebut dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX pada tanggal 03 Agustus 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toba (vide bukti surat bertanda P-3, keterangan saksi I dan saksi II). Hal tersebut tidak disangkal pula oleh Tergugat sehingga dipandang sebagai bukti yang kebenarannya tidak terbantahkan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya sebagai suami/istri;

f. **Antara suami dan istri  
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada  
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok yang disebabkan Tergugat memiliki “wanita idaman lain”, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat-Tergugat, serta pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Percekcokan tersebut berlangsung sejak tahun 2015 dan akhirnya sejak tahun 2019 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil (vide keterangan saksi I dan saksi II) sehingga Penggugat saat ini berkeinginan untuk bercerai karena keadaan rumah tangganya memang tidak dapat dipertahankan. Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan anak-anak Penggugat-Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1020 K / Pdt / 1986 bahwa “Dalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”, sedangkan perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K / Pdt / 1985 “bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak tercapai oleh karena Penggugat dan Tergugat

*Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus berselisih (cekcok);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional agar dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak asuh anak yang dimohonkan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setiap perceraian akan berakibat pada kekuasaan orang tua dalam mengasuh anak-anak mereka, oleh karena itu perkawinan yang diputuskan oleh hakim harus diatur pula pengasuhan terhadap anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Menurut Prof Subekti, hakim merdeka untuk menetapkan ayah atau ibunya menjadi wali, tergantung dari siapa yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak (*Vide Prof. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa Jakarta, 1985*), meskipun demikian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak (Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Porsea pada tanggal 04 April 2012; ANAK II, Laki-laki, lahir di Porsea pada tanggal 04 Maret 2013; dan ANAK III, Perempuan, lahir di Porsea pada tanggal 10 April 2017, sebagai anak Penggugat dengan Tergugat, yang pada selama ini berada dan diasuh oleh Penggugat, demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) maka pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak tersebut beralasan untuk diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi tanggungjawab Tergugat selaku bapak kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut. Dengan demikian petitum gugatan 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional agar dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan untuk tertib administrasi dimana perceraian merupakan salah satu *peristiwa penting* yakni perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 03 Agustus 2023 sebagaimana bukti P-3 maka sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan terkandung kaidah hukum bahwa setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan itu berlangsung agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum gugatan angka 6 (enam) yang pada pokoknya Penggugat petitum yang bersifat negatif "*Penggugat tidak akan meminta harta/ uang pengganti biaya anak-anak yang selama ini tidak pernah diberikan*" dengan memedomani kaedah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/Sip/1970 tanggal 06 Maret 1971 bahwa "*yudex factie dalam menetapkan keadaan hukum suatu barang yang akan dicantumkan sebagai amar putusannya, tidak ditetapkan secara negatif yaitu "Tergugat tidak berhak atas rumah sengketa"*", maka Majelis Hakim memandang petitum angka 6 (enam) demikian beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim dalam amar putusan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum

*Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg*





membayar biaya perkara ini sebagaimana diatur Pasal 192 RBg, dengan demikian petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan memiliki relevansi dengan pertimbangan diatas maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 05 Desember 2009 bertempat di HKBP sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 03 November 2017 adalah sah menurut hukum dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Porsea pada tanggal XXXXX; ANAK II, Laki-laki, lahir di Porsea pada tanggal XXXXX; dan ANAK III, Perempuan, lahir di Porsea pada tanggal XXXXX berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toba, agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai putusan diucapkan ditetapkan sejumlah Rp212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

*Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2024** oleh kami, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Reni Hardianti Tanjung, S.H. dan Jona Agusmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nella Gultom, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

dto

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp52.500,00;
anggihan .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp212.500,00;</u>
(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blg